



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 59 TAHUN 2009
T E N T A N G
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
DI KOTA KEDIRI
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang
- a. bahwa fasilitas pinjaman dana bergulir dari Pemerintah Kota Kediri melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mendorong koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah memiliki daya saing dan kemampuan untuk berkembang;
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian dana pinjaman perkuatan modal pola bergulir dan lebih mengoptimalkan pembinaan serta pengawasan terhadap peserta dan Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Keputusan Walikota Kediri Nomor 721 Tahun 2007 tentang Tim Verifikasi Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Kediri, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota

tentang Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Kediri.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam linakunaan Proninsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara I Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2008 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
20. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Pemodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Pendanaan Melalui Lembaga Modal Ventura ;
21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 December 2006 Nomor 3/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) ;

22. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Modal Penyertaan Pemerintah Daerah Melalui Program Pemberdayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA KEDIRI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri.
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri
6. Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam bentuk pinjaman perkuatan permodalan pola bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Kota Kediri agar mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, memiliki daya saing, meningkatkan pendapatan serta mampu mengembangkan usahanya.

7. Dana Pinjaman Perkuatan Permodalan Pola Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) adalah berasal dari dana Modal Penyertaan Pemerintah Daerah Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) guna pengembangan usahanya, dan selanjutnya digulirkan
8. Modal Penyertaan Pemerintah Kota Kediri yang selanjutnya disebut Modal Penyertaan adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Kota Kediri.
9. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kontribusi dari masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai peserta program.
10. Dana Bergulir Baru adalah dana bergulir yang berasal dari angsuran pokok yang dibayarkan oleh masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) sebagai Peserta Program dari pinjaman dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada anggota- anggotanya, maupun kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) lainnya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai Peserta Program yang kinerjanya tidak baik kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) lainnya yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Penyehatan Dana Bergulir adalah perbaikan dari pelaku Kop-UMKM yang kinerjanya tidak baik atau menurut Penilaian Bank Pelaksana tergolong pinjaman bermasalah untuk di-restrukturisasi / disehatkan dengan terlebih dahulu mendapat pembinaan.

13. Tim Teknis Dinas adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk dan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas yang keanggotaannya dari unsur Dinas terkait sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya yang sesuai dengan Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
15. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan atau Badan Usaha Perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
16. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
17. Usaha Menengah adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdid sendiri, yang dilakukan oleh Perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang.
18. Kelompok UMKM adalah Kelompok Usaha Produktif Masyarakat yang telah memperoleh Sertifikat Kelompok UMKM clad Pemerintah Kota Kadin Cq. Dines Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Kediri.
19. Bank Pelaksana adalah bank yang dketapkan dengan Keputusan Walikota Kediri untuk membantu menyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam' pedanjian kerjasama enters Bank Pelaksana dengan

Pemerintah Kota Kediri.

20. Channeling adalah Pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Bank yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus pinjaman kecuali mendapat kuasa dari Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan arah baik bagi pengurus atau pengelola koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pemodal dan pare kabat pembina masyarakat pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Bank Pelaksana yang ditunjuk.
- (2) Untuk lebih memperlegas status dan kedudukan modal penyertaan melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pinjaman perkuatan pemodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
- (3) Program ini bertujuan untuk mendorong Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat untuk memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Bagian Kedua

S a s a r a n

Pasal 3

- (1) Tersalurnya dana pinjaman perkuatan pemodalan pola bergulir kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) yang bergerak dibidang produksi, jasa, perdagangan, industri kerajinan/ industri rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan didaerah melalui Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

Dan Menengah.

- (2) Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi masyarakat pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang produksi, jasa, perdagangan, industri kerajinan/ industri rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan di daerah.
- (3) Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bentuk keikutsertaan secara langsung dalam proses pembangunan di daerah.
- (4) Terwujudnya perguliran dana pinjaman yang disalurkan kepada anggota Koperasi dan anggota Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbentuk kelompok maupun perguliran baru kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya dalam rangka peningkatan dan pengembangan usahanya.
- (5) Terlaksananya Program beserta Perawatan Program dalam rangka memperkust permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di kota Kediri melalui pinjaman dana bergulir yang mengacu prinsip Tri Sukses, yaitu: Sukses Penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif maupun usaha jasa pada masyarakat.

B A B I I I

PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu

Persyaratan Bagi Lembaga Koperasi

Pasal 4

Persyaratan bagi Koperasi yang akan menjadi peserta program ditetapkan sebagai berikut

- a. Koperasi primer yang memiliki usaha Unit Simpan Pinjam dan berbadan hukum;

- b. Melaksanakan RAT secara rutin setiap, tahun tutup buku, minimal 2 (tahun) tutup buku terakhir berturut- turut;
- c. Mempunyai anggota yang memiliki usaha produktif / pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
- d. Diprioritaskan Koperasi yang mendapat Penilaian Kesehatan USP, paling rendah Cukup Sehat;
- e. Belum pernah menerima pinjaman perkuatan permodalan baik dari APBN maupun APBD Propinsi Jawa Timur,
- f. Surat Pemyataan sanggup dilakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha ke lokasi pemohon oleh Tim Teknis Dinas;
- g. Mengajukan Permohonan bermaterai yang dilampiri Proposal Kelayakan Usaha serta persyaratan lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, melalui Tim Teknis Dinas;
- h. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dari Bank Pelaksana.

Bagian Kedua
Persyaratan Bagi Usaha Mikro
Pasal 5

Persyaratan bagi Usaha Mikro yang akan menjadi peserta program ditetapkan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia, berdomisili dalam wilayah daerah;
- b. Mempunyai Paguyuban Usaha atau Kelompok Usaha, minimal beranggotakan 5 (lima) orang pengusaha mikro;
- c. Memiliki legalitas pembentukan Paguyuban Usaha atau Kelompok Usaha yang dilampiri Daftar Susunan Keanggotaan Paguyuban Usaha atau Kelompok Usaha, yang diketahui oleh Lurah, Camat, dan Kepala Dinas ;
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku masing-masing 2 (dua) lembar,
- e. Diprioritaskan yang memiliki atau melakukan basis kegiatan produksi/ usaha dalam wilayah daerah;
- f. Surat Pemyataan bersedia dilakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha kelokasi

- pemohon;
- g. Surat pernyataan sanggup menyerahkan anggunan/ jaminan, baik milik Paguyuban atau kelompok ataupun anggotanya atas pinjaman perkuatan modal apabila permohonan pinjaman dikabulkan (2 (dua) lembar);
 - h. Foto Pemilik Ukuran 4 x 6 (2 lembar) Berwarna.
 - i. Foto Kegiatan Usaha UKM.
 - j. Berita acara Pembentukan Kelompok (2 lembar).
 - k. Mengikuti persyaratan yang ditetapkan dari Bank Pelaksana.

Bagian Ketiga
Persyaratan Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah
Pasal 6

Persyaratan bagi Pengusaha Kecil dan Menengah yang akan menjadi peserta program ditetapkan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia, berdomisili dalam wilayah Kota Kediri;
- b. Mempunyai legalitas usaha berupa SIUP, TDP, NPWP atau Legalitas/ Perijinan lainnya sesuai bidang usaha yang dilakukan;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku masing-masing 2 (dua) lembar,
- d. Diprioritaskan yang memiliki atau melakukan basis kegiatan produksi/ usaha dalam wilayah daerah;
- e. Surat pernyataan bersedia dilakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha kelokasi pemohon;
- f. Surat pernyataan sanggup menyerahkan anggunan/ jaminan atas pinjaman perkuatan permodalan apabila permohonan pinjaman dikabulkan (2 (dua) lembar);
- g. Mengajukan Permohonan yang dilampiri Proposal Kelayakan Usaha serta persyaratan lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, melalui Tim Teknis Dinas;
- h. Foto Pemilik Ukuran 4 x 6 (2 lembar) Berwarna;
- i. Foto Kegiatan Usaha UKM,
- j. Mengikuti persyaratan yang ditetapkan dari Bank Pelaksana.

BAB IV
SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 7

Seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai calon Peserta Program dilakukan oleh Tim Teknis Dinas dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan dan penjelasan program kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
- b. Penerimaan permohonan dari masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
- c. Melakukan seleksi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- d. Memberi tanda terima penyerahan permohonan kepada KUMKM yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan;
- e. Penyampaian hasil seleksi calon Peserta Program oleh Tim Teknis Dinas kepada Bank Pelaksana ;
- f. Tim Teknis Dinas melakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha ke lokasi pemohon dengan memperhatikan tata cara penilaian atas Identifikasi pemohon, penanggung jawab pengembalian, identifikasi usaha, rencana penggunaan dana bergulir serta prospek perkembangan kedepan dan kelengkapan pendukung lainnya;
- g. Tim Teknis Dinas melakukan penetapan baik persetujuan atau penolakan sebagai Peserta Program melalui Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Teknis Dinas dengan tembusan Bank Pelaksana.

BAB V

STATUS DANA

Pasal 8

Dana Pinjaman Perkuatan Permodalan Pola Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) berasal dari Modal Penyertaan Pemerintah Daerah melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan penempatannya kepada Bank Pelaksana dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama.

B A B V I
PENYALURAN DANA PROGRAM

Pasal 9

- (1) Kerjasama penyaluran Dana Program dilaksanakan dengan Pola Channeling.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan dana dalam bentuk penempatan Penambahan Modal di setor di Bank Pelaksana yang ditunjuk.
- (3) Atas penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memperoleh Jasa 2% (dua persen) pertahun, sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan langsung disetorkan ke Kas Daerah setelah realisasi pinjaman.
- (4) Perolehan jasa 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari rincian penempatan dana sebesar 6% (enam persen) per tahun di Bank Pelaksana yang diatur dalam mekanisme pembayaran kewajiban.

B A B V I I
PEMBAYARAN KEWAJIBAN DAN SANKSI

R a g l a n K e s a t u
Pembayaran Kewajiban

Pasal 10

Mekanisme pembayaran kewajiban Peserta Program kepada Bank Pelaksana diatur sebagai berikut :

- a. Penempatan Dana di Bank Pelaksana memperoleh jasa sebesar 6% (enam persen) per-tahun dipungut didepan dengan jangka waktu dhmuaiakan dengan jenis usahanya maksimal 24 bulan (2 tahun) termasuk grace periode 2 bulan per-tahun terhitung mulai tanggal realisasi pinjaman;
- b. Rincian jasa sebesar 6 % pertahun sebagaimana dimaksud pads huruf a, penggunaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama enters Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.
- c. Jumlah pembayaran kewajiban sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh peserta program, untuk masa tahun pertama dilaksanakan pada saat Dana

Pinjaman diterima dan untuk masa angsuran tahun kedua dilaksanakan pada Bulan Pertama masa angsuran tahun kedua.

- d. Sebesar 100 % (seratus persen) dari pokok pinjaman, dibayarkan sebagai angsuran pokok pinjaman sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan, dan dibukukan pada rekening masing-masing KUMKM Peserta Program.
- e. Pembayaran angsuran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang menjadi kewajiban Peserta Program, pelaksanaan pembayarannya dilakukan setiap bulan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 11

- (1) Bagi Peserta Program yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran, dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai ketentuan dalam perjanjian pinjaman dan disetor sebagai penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 1% (satu persen) dari angsuran pokok tiap bulan terhitung tanggal jatuh tempo.
- (3) Bagi peserta program yang mengalami kegagalan Usaha sehingga tidak dapat melakukan angsuran, dapat dilakukan proses sesuai ketentuan Hukum Perbankan.

B A B V I I I

PENGEMBALIAN, PENGALIHAN DAN PENYALURAN

DANA BERGULIR BARU

Bagian Kesatu

Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 12

- (1) Peserta Program wajib mengembalikan dana bergulir sampai lunas dalam jangka waktu 24 bulan termasuk gress period selama 2 (dua) bulan.
- (2) Peserta Program wajib membayar angsuran pokok sebanyak 22 (dua puluh dua) kali atau 22 (dua puluh dua) bulan.

- (3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangsur oleh Peserta Program rutin setiap bulan setelah berakhirnya masa tenggang waktu 2 (dua) bulan sejak pencairan pinjaman dana bergulir, dan untuk pembayaran angsuran pokok pertama tahun kedua dilakukan setelah tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (4) Pengembalian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bagi Peserta Program yang mampu, dapat melunasi/ mengembalikan pokok pinjaman lebih cepat dari waktu ketentuan.
- (5) Angsuran pokok pinjaman dana bergulir Peserta Program disetorkan ke dalam Rekening Cadangan Perguliran Baru atas Nama Peserta Program pada Bank Pelaksana.

B a g i a n K e d u a
P engalihan Dana Bergulir
P asal 13

- (1) Dana Bergulir yang diterima oleh Peserta Program dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada calon Peserta Program lainnya, apabila Peserta Program dimaksud, berdasarkan pemantauan/ monitoring Tim Teknis Dinas menunjukkan kinerja sebagai berikut :
 - a. Penilaian terhadap Peserta Program menunjukkan hasil yang tidak baik;
 - b. Peserta Program melanggar ketentuan tentang penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 - c. Apabila pengurus atau pengelola melakukan penyimpangan, penyalahgunaan, dan atau penyelewengan atas pinjaman dana bergulir yang diterima.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka peserta program dimaksud wajib mengembalikan seluruh pinjaman dana bergulir dengan memperhitungkan jumlah pinjaman dana bergulir yang telah dikembalikan.
- (3) Dana pengembalian dan/ atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim Teknis Dinas dialihkan kepada calon peserta program dana bergulir lainnya yang ditunjuk.
- (4) Pengalihan dana bergulir kepada calon Peserta Program lainnya dilakukan oleh

Bank Pelaksana berdasarkan usulan dan persetujuan dari Tim Teknis Dinas dengan persyaratan dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

B a g i a n k e t i g a
Penyaluran Dana Bergulir Baru
Pasal 14

- (1) Dana pinjaman bergulir baru yang dihimpun dan berasal dari angsuran masing-masing Peserta Program disalurkan kepada calon Peserta Program lainnya berdasarkan ketetapan Tim Teknis Dinas.
- (2) Peserta Program baru (penerima dana bergulir baru) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

B A B I X
ORGANISASI PELAKSANAAN DAN BANK PELAKSANA
B a g i a n K e s a t u
Organisasi Pelaksanaan
Pasal 15

- (1) Organisasi Pelaksana Kegiatan Program dilaksanakan oleh Tim Teknis Dinas.
- (2) Organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

B a g i a n K e d u a
BANK PELAKSANA
Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program, Walikota menetapkan Bank Pelaksana yang hak dan kewajibannya diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.

- (2) Bank pelaksana membuat Skim Khusus dari Program tersebut dan terpisah dalam pengelolaan administrasinya dengan pinjaman umum yang lain.
- (3) Bank Pelaksana memiliki kewenangan untuk :
 - a. Membantu Tim Teknis Dinas untuk menentukan kriteria Peserta Program dan jenis usaha atau komoditi yang dapat diberikan pinjaman program;
 - b. Melakukan analisis Pinjaman terhadap permohonan calon Peserta Program;
 - c. Melakukan penagihan pinjaman dan pembinaan bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Peserta Program.
- (4) Bank Pelaksana secara periodik menyampaikan Laporan Perkembangan dan Kinerja Pinjaman etas Program kepada Walikota melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan tembusan Inspektur Inspektorat Kota Kediri.
- (5) Terhadap pengembalian atau angsuran pinjaman dari Peserta Program, Bank Pelaksana dapat menggulirkan lagi kepada Peserta Program (Koperasi dan UMKM) lainnya dengan persetujuan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

B A B X
PENGENDALIAN KEGIATAN
Pasal 17

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan langkah-langkah preventif dan pengendalian, antara lain : sosialisasi, koordinasi, verifikasi, pemantauan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Langkah preventif dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Dinas.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Biaya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk mendukung perawatan Dana Bergulir di Anggarkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui APBD Kota Kediri.

BAB X11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Keputusan Walikota Kediri Nomor 721 Tahun 2007 tentang Tim Verifikasi Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Kediri; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Desember 2009

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.SAMSUL ASHAR